

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Tahun 2001 Nomor 33

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang

- bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom, serta berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka pengujian Kendaraan Bermotor menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan atas setiap kendaraan bermotor di Wilayah ini;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keamanan, kenyamanan, kontinuitas dan peningkatan pelayanan jasa angkutan di jalan, maka perlu adanya pengaturan dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b konsideran ini, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
 - 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 - 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 - 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 - 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

- 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 tentang Kewenangan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 54):
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotror di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
- 19. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 70);
- Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 1991 Nomor 10, Seri D Nomor Seri 9);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- c. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan perundangundangan, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang berlaku;
- e. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan:
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- g. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- h. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah kegiatan teknis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Unit yang ditunjuk, untuk memberikan jaminan agar kendaraan bermotor dalam keadaan laik jalan;
- i. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya digunakan untuk pengangkutan orang dan atau barang di jalan selain dari pada kendaraan yang berjalan di atas rel;
- j. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diujikan untuk menentukan kelaikan jalan yaitu mobil bus, mobil penumpang umum, mobil barang, kendaraan khusus serta kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan dijalan;
- k. Penguji adalah tenaga teknis yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan dan menanda tangani hasil pemeriksaan;
- Pengujian adalah pemeriksaan teknis yang telah ditentukan pada bagian-bagian kendaraan bermotor yang diperhitungkan akan mendapat beban kritis dan dapat diduga menimbulkan bahaya;
- m. Lokasi Pengujian adalah tempat pengujian kendaraan bermotor yang diuji, diperiksa dan didasarkan atas domisili Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- n. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang biasanya disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang semata-mata diperlengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasinya;
- p. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang diperlengkapi lebih dari 8 tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi nya baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang;
- q. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain yang termasuk hurup o dan p pasal ini dan selain kendaraan bermotor roda dua;
- r. Mobil Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang dan penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
- s. Kereta Gandengan adalah kendaraan yang dirancang bangun untuk dihela oleh kendaraan bermotor penarik (traktor);

- t. Kereta Tempelan adalah kendaraan yang dirancang bangun untuk dirangkaikan pada kendaraan bermotor penarik (traktor) dengan cara sebagian dari berat dan muatannya bertengger pada kendaraan bermotor penariknya;
- u. Laik Jalan adalah kondisi yang dapat diperhitungkan dari suatu kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
- v. Uji Pertama adalah pelaksanaan pemeriksaan yang pertama kali bagi kendaraan wajib uji yang baru atau kendaraan yang belum pernah diuji sama sekali;
- w. Uji Berkala/Periodik adalah pelaksanaan pemeriksaan pada kendaraan wajib uji untuk kedua kalinya atau berikutnya secara periodik;
- Uji Ulangan adalah pelaksanaan pemeriksaan pada kendaraan wajib uji pada hurup p dan q dinyatakan tidak baik hasil ujinya karena terdapat kekurangan teknis;
- y. Uji Asap adalah pengujian khusus terhadap tingkat kebisingan dsn ketebalan asap yang dikeluarkan melalui emisi gas dalam rangka pengendalian dampak lingkungan;
- z. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji;
- aa. Tanda Uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, berupa lempengan plat alumunium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor atau rangka kendaraan;
- bb. Jumlah berat beban selanjutnya disebut JBB adalah jumlah berat yang diperbolehkan (dari Pabrik);
- cc. Badan adalah Suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, Persekutuan, perkumpulan, firma kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lain;
- dd. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- ee. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya dapat disebut retribusi pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- ff. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- gg. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pengujian kendaraan bermotor;
- hh. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah dan selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- ii. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya retribusi yang terhutang;
- jj. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambah yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- kk. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputussan yang menentukan jumlah kelebihan jumlah pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;

- II. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda:
- mm. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi;
- nn. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lain dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- oo. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
- pp. Pemeriksaan Penghapusan adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilaksanakan pada akhir masa pakai ekonomis, baik untuk tujuan perubahan status pemakaian maupun tahun penghapusan karena tidak memenuhi persyaratan laik jalan.

BAB II OBYEK DAN SUBYEK PENGUJIAN

Pasal 2

- (1) Pengujian kendaraan dilakukan setiap kendaraan umum mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di Daerah.
- (2) Subyek pengujian adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha baik sebagai pemilik, penyewa kendaraan/mobil/kereta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini yang berdomisili tetap maupun sementara di Daerah.

BAB III PENGUJIAN

Pasal 3

- (1) Pengujian kendaraan dilakukan atas permohonan subyek pengujian dengan menunjukkan surat-surat sebagai keterangan kelengkapan kendaraan bermotor wajib uji.
- (2) Penetapan kelengkapan surat-surat dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- (3) Untuk uji berkala/periodik permohonan dari subyek pengujian harus sudah diajukan sebelum masa uji berakhir.

- (1) Pengujian dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 2 Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. Pemeriksaan Uji awal.

- b. Pemeriksaan uji berkala/periodik.
- c. Pemeriksaan penghapusan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan pengujian terhadap kendaraan bermotor baru sebagaimana barang dagangan dan kendaraan bermotor yang dalam keadaan rusak serta kendaraan bermotor khusus TNI/POLRI.
- (4) Lokasi pengujian dan penguji ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (1) Sebagai bukti pemeriksaan pertama bagi kendaraan bermotor, diberikan surat keterangan pemeriksaan yang merupakan dasar untuk pelaksanaan pengujian selanjutnya.
- (2) Sebagai bukti pemeriksaan uji pertama dan periodik yang ternyata atau terbukti baik bagi kendaraan bermotor yang telah diuji diberikan tanda hasil uji dan buku uji.
- (3) Sebagai bukti pemeriksaan penghapusan bagi kendaraan bermotor diberikan surat keterangan penghapusan.
- (4) Bentuk surat keterangan pemeriksaan, tanda hasil uji dan atau buku uji serta surat keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Kendaraan bermotor yang akan habis masa berlaku uji sebagaimana tertera dalam tanda hasil uji atau buku uji, wajib melakukan pengujian berikutnya.

Pasal 7

Buku pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi atau dicabut karena:

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Sudah habis masa berlakunya dan tidak melaksanakan pengujian ulang;
- c. Melakukan perubahan atau mengganti sebagian atau seluruhnya atas hasil uji dan atau buku uji sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Kendaraan bermotor menjadi tidak memenuhi syarat laik lagi.

BAB IV NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 8

Dengan nama retribusi pengujian kendaraan bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 9

Obyek Retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang meliputi:

- a. mobil bus;
- b. mobil penumpang umum;
- c. mobil barang;
- d. kendaraan khusus:

- e. kereta gandengan;
- f. kereta tempelan.

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 11

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

BAB V GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 12

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor didasarkan jenis dan frekuensi pengujian kendaraan bermotor.

BAB VII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan sturktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : biaya pemeriksaan untuk memeriksa emisi gas buang, biaya untuk pemeriksaan kelengkapan teknis kendaraan bermotor, biaya peralatan, biaya pengetokan nomor uji, biaya pembuatan dan pemasangan tanda samping, biaya tanda uji dan segel serta jasa ketatausahaan berupa formulir pendaftaran objek retribusi daerah (SPDORD) dan buku uji.

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

- (1) Struktur tarif dibedakan berdasarkan jenis kendaraan bermotor.
- (2) Besarnya tarif retribusi yang dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut:

DCI	inut.				
a.	Jas	a Ketata usahaan;			
	1)	Formulir Permohonan		Rp.	500,-
	2)	Buku Uji		Rp.	6.000,-
b.	Pengujian Awal/periodik/ulangan;				
	1)	Mobil penumpang roda 3		Rp.	12.000,-
	2)	Mobil penumpang roda 4		Rp.	20.000,-
	3)	Mobil Bus dengan JBB s/d 7 ton		Rp.	22.500,-
	4)	Mobil Bus dengan JBB s/d 7 keatas		Rp	32.500,-
	5)	Mobil Barang JBB s/d 2 ton		Rp.	20.000,-
	6)	Mobil Barang diatas 2 ton s/d JBB 7 ton		Rp.	27.500,-
	7)	Mobil Barang diatas 7 ton		Rp.	32.500,-
	8)	Kendaraan alat berat		Rp.	60.000,-
C.	Pengujian Penghapusan;				
	1)	Mobil penumpang roda 3		Rp.	25.000,-
	2)	Mobil penumpang roda 4		Rp.	50.000,-
	3)	Mobil Bus dengan JBB s/d 7 ton		Rp.	75.000,-
	4)	Mobil Bus dengan JBB s/d 7 keatas		Rp 1	00.000,-
	5)	Mobil Barang JBB s/d 2 ton		Rp.1	25.000,-
	6)	Mobil Barang diatas 2 ton s/d JBB 7 ton		Rp.1	50.000,-
	7)	Mobil Barang diatas 7 ton		Rp.1	75.000,-
	8)	Kendaraan alat berat		Rp.2	250.000,-
	9)	Kendaraan Roda dua		Rp.	25.000,-
d.	Tempat Pengujian;				
	Seti	Setiap kendaraan bermotor sebesar			1.000,-
e.	Lair	n-lain;			
	1)	Penggaantian plat uji, rusak/hilang		Rp.	3.600,-
	2)	Uji asap (emisi gas buang)		Rp.	12.000,-
	3)	Penggantian buku uji hilang		Rp.	30.000,-
	4) Biaya Administrasi, Semprot, Ketok dan Pemeriksaan			Rp.	15.000,-
	5)	Biaya Administrasi, Semprot, Ketok dan		-	
	-	Pemeriksaan periodik		Rp.	5.000,-

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 16

Retribusi yang terhutang dipungut diwilayah daerah tempat pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan

BAB X MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 17

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan.

Pasal 18

Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI SURAT PENDAFTARAN

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPDORD.
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII PENETAPAN RETRIBUSI

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata caara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 21

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Pejabat penerima SKRD menerbitkan SKRD pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Orang pribadi atau badan yang sudah menerima SKRD dari pejabat penerbit SKRD melakukan pembayaran retribusi kepada pejabat penerbit SKRD selaku bendaharawan khusus penerima.
- (3) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (4) Pejabat penerbit SKRD selaku bendaharawan khusus penerima menyetorkan hasil pembayaran retribusi kepada pemegang kas Daerah.
- (5) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XV Sanksi administrasi

Pasal 23

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 24

Setiap kelambatan pengujian berikutnya bagi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pasal 6 Peraturan Daerah ini dikenakan denda sebesar 25% untuk setiap bulan keterlambatan untuk masa 1 (satu) kali uji.

BAB XVI TATA CARA PENAGIHAN

- (1) Retribusi berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang disamakan, SKRDKBT, STRD dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII KEBERATAN

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mangajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 27

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 29

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnyua menyebutkan:
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi
 - b. Masa retribusi
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran
 - d. Alasan yang singkat dan jelas
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 30

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan penerbitan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIX KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampai jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran, atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 32

Instansi pemungut retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB XXI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

Pembinaan dan pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XXII KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Wajib retribusi yang tidak melakukan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXIII PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf c;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah:
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Keterangan hasil pengujian yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya. kecuali bila ada ketentuan lain yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XXV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

> Ditetapkan di Kandangan pada tanggal 15 Maret 2001

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, Cap

Ttd,

SAIDUL HUDARIE

Diundangkan di Kandangan pada tanggal 15 Maret 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

M. YUNANIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2001 NOMOR 33

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. PENJELASAN UMUM

Keberadaan angkutan dengan muatan orang ataupun barang pada dewasa ini memegang peranan yang sangat penting dalam menunjang, memperlancar dan meningkatkan pertumbuhan pembangunan perekonomian regional.

Berbagai upaya telah ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas angkutan dimaksud, termasuk langkah-langkah penanggulangan dampak negatif akibat bertambahnya jumlah kendaraan bermotor, sehingga menjadikan pola angkutan umum yang aman dan terjangkau oleh lapisan masyarakat.

Kenyataan yang ditemui selama ini, sering terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan yang disebabkan antara lain faktor kondisi kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis, sehingga menimbulkan korban jiwa dan kerugian material.

Pengujian Kendaraan Bermotor pada dasarnya dimaksudkan untuk mengawasi agar kendaraan bermotor tetap dalam kondisi laik jalan, karena kondisi demikian mempunyai dampak langsung terhadap upaya menghindarkan kecelakaan lalu lintas dan kerugian material kepada pemilik kendaraan. Begitu pula dengan tingkat kebisingan dan pencemaran dari gas buang kendaraan bermotor akan menimbulkan dampak terhadap mutu lingkungan, untuk mempertahankan mutu lingkungan tersebut ditempuh melalui pengujian kendaraan bermotor yang akan mampu mengendalikan kualitas udara, emisi gas buang dan kebisingan.

Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, kegiatan pengujian kendaraan bermotor adalah merupakan pelayanan dan jasa nyata dari Pemerintah Kabupaten Cq. Dinas Perhubungan, oleh karenanya terhadap kegiatan tersebut dikenakan pungutan berupa Retribusi Daerah, sebagai salah satu upaya menggali dan meningkatkan Pendaparan Asli Daerah (PAD) dalam rangka menunjang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Sebagai bukti kendaraan bermotor telah diujikan berhasil baik, diberikan masingmasing 2 (dua) buah palt uji yang dibubuhi nomor uji, tanggal habis berlaku uji yang disegel dan ditempatkan pada masing-masing plat nomor kendaraan dengan warna plat uji tersebut setiap semester tidak sama.

Sedangkan untuk gandengan dan tempelan masing-masing 1 (satu) buah plat uji serta diberikan buku uji yang menerangkan identitas kendaraan, pemilik, dimensi, tanggal berakhir masa uji dan ketentuan teknis lainnya serta berat kendaraan dan daya angkut yang diizinkan dan lain sebagainya.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

huruf d

Kendaraan bermotor menjadi tidak memenuhi syarat laik jalan lagi, baik disebabkan karena dilakukan perubahan teknis, akibat kecelakaan maupun hal-hal lain yang secara obyektif menyebabkan kendaraan tersebut tidak sesuai lagi dengan syarat teknis yang ditentukan, sekalipun belum berakhirnya masa berlaku pengujian.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Pengenaan denda sebesar 25% dari jumlah biaya uji dihitung dari biaya uji yang berlaku saat itu.

Ditetapkannya denda tersebut untuk mendorong pemilik kendaraan agar melaksanakan pengujian ulang tepat pada waktunya.

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Pelaksanaan pungutan Retribusi dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan pertimbangan dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaannya, karena Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dibayar langsung oleh pemilik pada saat pelaksanaan pengujian.

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 25